

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

KEPALA DAERAH (PILKADA)

TAHUN 2005

PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)

DAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)


KOTA MATARAM

DI

MATARAM

PERWAKILAN BPK-RI

DI DENPASAR



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (PILKADA)**

TAHUN 2005

PADA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
KOTA MATARAM**

DI


MATARAM

PERWAKILAN BPK-RI

DI DENPASAR

Nomor : 88 /S/XIV.5/03/2006

Tanggal : 1 Maret 2006



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SIMPULAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Mataram.

Pemeriksaan BPK-RI bertujuan untuk menguji dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan telah dilaksanakan secara memadai serta apakah KPUD dan Panwas Kota Mataram dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI Tahun 1995. Standar tersebut mengharuskan pemeriksaan direncanakan dan dilaksanakan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa simpulan BPK-RI telah didukung bukti kompeten yang cukup dan relevan.

Terhadap pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada Kota Mataram, BPK-RI menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdiri dari:
 - a. Perencanaan dan Penganggaran belum memadai;
 - b. Pengelolaan Kas belum memadai;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa belum memadai;

- d. Akuntansi dan Pertanggungjawaban belum memadai.
2. Hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ditemukan penyimpangan sebesar Rp1.233.518.407,50 atau 47,63% terdiri dari:
 - a. Penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp34.694.808,50 atau 1,34%;
 - b. Kekurangan penerimaan sebesar Rp36.435.199,00 atau 1,41%;
 - c. Penyimpangan administrasi sebesar Rp467.441.200,00 atau 18,05%;
 - d. Ketidakhematan sebesar Rp694.947.200,00 atau 26,83%.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK-RI menyarankan agar dilakukan review atas kelemahan SPI, mempertanggungjawabkan indikasi kerugian keuangan daerah/negara dan kekurangan penerimaan dengan menagih dan menyetorkan ke kas daerah/negara, memperbaiki penyimpangan administrasi dan ketidakhematan, serta kepada para pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan Belanja Pilkada yang lalai melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, dipersilakan menelaah hasil pemeriksaan ini dan BPK-RI mengharapkan Walikota Mataram dan Ketua KPUD Kota Mataram dapat menindaklanjuti dan menyampaikan hasilnya kepada Perwakilan BPK-RI di Denpasar dalam waktu satu bulan sejak laporan ini diterima.

Denpasar, Maret 2006

**PENANGGUNG JAWAB,
KEPALA PERWAKILAN BPK-RI
DI DENPASAR**

**DRS. A.M. ALIMUDDIN
NIP. 240001515**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SIMPULAN PEMERIKSAAN	1
BAB I GAMBARAN UMUM	3
A. DASAR PEMERIKSAAN	3
B. TUJUAN PEMERIKSAAN	3
C. JENIS PEMERIKSAAN	4
D. STANDAR PEMERIKSAAN	4
E. METODE PEMERIKSAAN	4
F. OBYEK PEMERIKSAAN	4
G. LINGKUP PEMERIKSAAN	4
BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	 7
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	7
B. PENGELOLAAN KAS	8
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	 10
D. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 13
A. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA MATARAM.....	 13
1. Kelebihan Pembentukan 420 TPS oleh KPUD Kota Mataram Tidak Sesuai Ketentuan sehingga Memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp694.947.200,00	 13
2. Realisasi Belanja Pilkada KPUD Kota Mataram Tahun 2005 tidak Berdasarkan DASK sebesar Rp27.882.600,00.....	 16
3. Pengadaan Buku Petunjuk Teknis Kurang Diterima sebanyak 609 Buah senilai Rp3.928.050,00.....	 19
4. Penyelesaian Pekerjaan atas Pengadaan Barang untuk Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 Terlambat Dilaksanakan dan tidak Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp24.501.758,50.....	 21
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Kurang Dipungut Sebesar Rp1.000.000,00.....	 23
6. Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas KPUD Kota Mataram dan Belanja pada Tingkat PPK dan PPS di Kecamatan Mataram tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai sebesar Rp439.558.600,00.....	 25

7. Gembok Kotak Suara Milik KPUD Kota Mataram Kurang Senilai Rp2.565.000,00.....	29
8. Sisa Dana APBD pada Bendahara KPUD Kota Mataram Tahun 2005 sebesar Rp36.435.199,00 belum Disetor ke Kas Daerah.....	31
B. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KOTA MATARAM	33
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kurang Dipungut Sebesar Rp.2.700.000,00.....	33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja KPUD Kota Mataram Tahun 2005
2. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Panwas Kota Mataram Tahun 2005
3. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas KPUD Kota Mataram Tahun 2005
4. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Panwas Kota Mataram Tahun 2005
5. Laporan Realisasi Rincian Belanja Pilkada Belanja KPUD Kota Mataram
6. Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pilkada KPUD
7. Rincian Perhitungan atas Kelebihan Pembentukan TPS
8. Rekapitulasi Belanja yang tidak didukung bukti yang memadai

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Kota Mataram dilakukan berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan telah dilaksanakan secara memadai;
2. KPUD dan Panwas Kota Mataram dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

C. JENIS PEMERIKSAAN

Sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

D. STANDAR PEMERIKSAAN

Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI Tahun 1995.

E. METODE PEMERIKSAAN

Metodologi pemeriksaan dilakukan antara lain dengan:

1. Pengumpulan dan analisa data untuk mencapai tujuan audit;
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan tanya jawab;
3. Metode analisa yang digunakan oleh auditor adalah analisa prosedur, pengujian data, analisis hasil, survei, dan analisis kuantitatif;
4. Pemeriksaan dilakukan dengan uji petik (sampling) pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

F. OBJEK PEMERIKSAAN

Objek Pemeriksaan adalah Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Kota Mataram Tahun 2005.

G. LINGKUP PEMERIKSAAN

Lingkup pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 Kota Mataram hanya mencakup dana Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan Panwas Kota Mataram. Luas cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Nilai yang Diaudit (Rp)	Cakupan Pemeriksaan (%)
I	KPUD					
1	Penerimaan	-	2.432.885.502,00	-	2.432.885.502,00	100
2	Belanja Pegawai	1.116.150.000,00	1.066.410.000,00	95,54	1.066.410.000,00	100
3	Belanja Barang & Jasa	706.478.210,00	642.298.320,00	90,92	642.298.320,00	100
4	Belanja Operasi	1.062.817.400,00	687.742.065,00	64,71	687.742.065,00	100
5	Belanja Kontijensi	176.929.561,00	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	3.062.375.171,00	2.396.450.385,00	78,25	2.396.450.385,00	100
II	PANWAS					
1	Penerimaan	-	193.088.000,00	-	193.088.000,00	100
2	Belanja Pegawai	90.600.000,00	92.400.000,00	101,99	92.400.000,00	100
3	Belanja Barang & Jasa	14.038.500,00	12.032.000,00	85,71	12.032.000,00	100
4	Belanja Operasi	92.950.000,00	88.656.000,00	95,38	88.656.000,00	100
5	Belanja Kontijensi	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	197.588.500,00	193.088.000,00	97,72	193.088.000,00	100
	Jumlah Penerimaan I+II	-	2.625.973.502,00	-	2.625.973.502,00	100
	Jumlah Belanja I+II	3,259,963,671.00	2.589.538.385,00	79,43	2.589.538.385,00	100

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2005

Tahun Anggaran 2005

(nilai dalam juta rupiah)

No	Nama Obrik/Sasaran	Jumlah Anggaran/A sset	Jml Realisasi	Nilai yang diperiksa	% Cakrik	Total Nilai Temuan Yang Ditemukan Pada Saat Pemeriksaan	Rincian Temuan																								Pendapat Opini (Pemeriksaan atas Lap Keu)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Usulan Pokok Temuan Ikhtisar Hapsem		
							Keterlibatan dan Ketaatan (2K)									Jumlah 2 K			Khematan dan Efisiensi			Efektivitas													
							Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%								
Jenis Entitas	Jml					Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%									
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8	9	10=9:6	11	12	13=12:6	14	15	16=15:6	17	18	19=18:6	20	21	22=21:6	23	24	25=24:6	26	27	28=27:6	29	30	31	32				
I	KPUD	8	3.062,37	2.396,45	2.396,45	100	8	1.230,78	51,36	4	31,98	1,33	1	36,43	1,52	2	467,43	19,51	7	535,84	22,36	1	694,94	29,00											
1	Kelebihan Pembentukan 420 TPS oleh KPUD Kota Mataram Tidak Sesuai Ketentuan dan Memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp694,94 juta	1																				1	694,94	29,00											
2	Realisasi Belanja Pilkada KPUD Kota Mataram Tahun 2005 tidak Berdasarkan DASK sebesar Rp27,88 juta	1														1	27,88	1,16																	
3	Pengadaan Barang Juknis Kurang Diterima sebanyak 609 Buah senilai Rp3,92 juta	1								1	3,92	0,16																							
4	Penyelesaian Pekerjaan atas Pengadaan Barang untuk Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 Terlambat Dilaksanakan dan tidak Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp24,50 juta	1								1	24,50	1,02																							
5	PPh Pasal 23 Kurang Dipungut Sebesar Rp. 1,00 juta	1								1	1,00	0,04																							
6	Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas KPUD Kota Mataram dan Belanja pada Tingkat PPK dan PPS di Kecamatan Mataram tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai sebesar Rp439,55 juta	1														1	439,55	18,34																	
7	Terdapat Selisih Kurang Gembok Kotak Suara Senilai Rp2,56 juta	1								1	2,56	0,11																							
8	Sisa Kas Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 belum Disetor ke Kas Daerah sebesar Rp36,43 juta	1											1	36,43	1,52																				
II	PANWAS	1	197,58	193,08	193,08	100	1	2,70	1,40	1	2,70	1,40							1	2,70	1,40														
1	PPh Pasal 21 Kurang Dipungut Sebesar Rp. 2,70 juta	1								1	2,70	1,40																							
	JUMLAH I DAN II	9	3.259,95	2.589,53	2.589,53	100	9	1.233,48	47,63	5	34,68	1,34	1	36,43	1,41	2	467,43	18,0508	8	538,54	20,80	1	694,94	26,84											

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pengujian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan Belanja Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penyusunan RKA pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPUD Kota Mataram mencakup kegiatan dan Anggaran Belanja KPUD, PPK, PPS, dan KPPS. Demikian pula penyusunan RKA oleh Panwas Kota Mataram mencakup anggaran Panwas Kota dan Panwas Kecamatan di Kota Mataram. Ketua KPUD dan Ketua Panwas Kota Mataram mengajukan RKA kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada DPRD, yang selanjutnya RKA itu dibahas bersama oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE) dengan KPUD dan Panwas. Pembahasan ini untuk menilai kesesuaian dengan rincian kebutuhan belanja, standar harga satuan, tingkat kewajaran, dan kepatutan antara beban tugas dan belanja yang direncanakan dikaitkan dengan prestasi kerja yang akan dicapai/dihasilkan. RKA yang telah dibahas disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RASK Sekretariat Daerah. RASK tersebut terdiri dari RASK untuk belanja KPUD Kota dan RASK untuk belanja Panwas Kota yang dirinci menurut kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, sampai dengan rincian obyek belanja sesuai dengan rekening berkenan.

Penganggaran belanja Pilkada dalam APBD Kota Mataram dialokasikan dalam anggaran Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), dengan Jenis Belanja Bantuan Keuangan pada Obyek Belanja Pilkada dengan rincian Obyek Belanja KPUD dan Obyek Belanja Panwas.

Pada umumnya, proses perencanaan dan penganggaran belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005.

Namun demikian, pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa efektifitas pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran belanja Pilkada Kota Mataram masih mengandung kelemahan, yaitu penganggaran Belanja Pilkada dalam APBD tidak melalui mekanisme penyusunan RKA yang kemudian dibahas bersama antara Tim Anggaran Eksekutif Daerah dengan KPUD atau Panwas, untuk selanjutnya disusun kedalam RASK. Mekanisme penganggaran yang dilakukan, yaitu setelah APBD Tahun 2005 ditetapkan, KPUD Kota Mataram menyusun Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang menjadi dasar pencairan dana Bantuan Pilkada dalam APBD. Kemudian dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005, disusun RKA, RASK dan DASK sebagai dasar pencairan Belanja Pilkada yang ditetapkan bersamaan pada bulan Mei 2005. Namun pada pelaksanaannya, diketahui bahwa pengeluaran Belanja Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 mengacu pada RKA, dan belum mengacu pada DASK, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan Belanja KPUD Kota Mataram melampaui anggaran yang telah ditetapkan dalam DASK;

B. PENGELOLAAN KAS

Pengelolaan Belanja Pilkada pada KPUD dan Panwas Kota Mataram dilakukan masing-masing oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara KPUD dan Panwas Kota Mataram yang ditunjuk dan ditetapkan masing-masing dengan SK KPUD Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2005 dan SK Panwas Pilkada Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2005. Pasal 21 Permendagri No. 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2005 telah mengatur bahwa Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pelaksanaan belanja Pilkada yang tercantum dalam

DASK. SKO asli disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan salinannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Ketua Panwas.

Sistem Pengelolaan Belanja Pilkada sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 telah menetapkan bahwa DASK Sekretariat Daerah untuk Belanja Pilkada merupakan acuan pelaksanaan dan pengendalian Belanja Pilkada. Selain itu, telah ditetapkan bahwa untuk tertibnya Belanja Pilkada, maka Ketua KPUD dan Ketua Panwas diwajibkan menetapkan Bendahara dan atasan langsung Bendahara dengan Surat Keputusan. Adapun tugas dan tanggung jawab atasan langsung Bendahara antara lain melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas Bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan tugas dan tanggung jawab Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas antara lain adalah melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung Bendahara, bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Sistem pembayaran atas beban belanja Pilkada diatur dengan cara penerbitan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM PK). Dalam rangka pengisian kas Bendahara KPUD dan/atau Bendahara Panwas telah diatur bahwa Ketua KPUD atau Ketua Panwas mengajukan permintaan dana kepada Sekretaris Daerah melalui Bendahara Sekretariat Daerah, dengan jumlah untuk pengisian kas tahap pertama paling tinggi 15% dari anggaran yang tercantum dalam DASK. Berdasarkan surat permintaan dana tersebut, Bendahara Sekretariat Daerah mengajukan SPP PK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar untuk menerbitkan SPM PK. Pengajuan surat permintaan dana untuk pengajuan kas tahap berikutnya telah diatur paling tinggi sebesar atas uang yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu diatur pula bahwa pengajuan surat permintaan dana untuk pengisian kas tahap berikutnya wajib

dilampirkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas beban pengisian kas sebelumnya.

Pada umumnya, pengelolaan kas belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kota Mataram belum sepenuhnya memadai sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, dimana pengujian BPK-RI mengungkapkan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan kas oleh Bendahara KPUD dan Panwas masih mengandung kelemahan. Hal ini terlihat dari adanya sisa kas Belanja Pilkada yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara KPUD Kota Mataram.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2005, Sekretaris KPUD Kota Mataram dengan SK Nomor 18 Tahun 2005 telah membentuk/mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam SK ini telah ditetapkan mengenai tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan antara lain adalah menyusun dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu, Sekretaris KPUD Kota Mataram dengan SK Nomor 19 Tahun 2005 telah mengangkat/menunjuk panitia pemeriksa barang/jasa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas dari Tim ini antara lain adalah memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang.

Pada umumnya, pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Belanja Pilkada Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 diatur supaya berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa masih mengandung kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga harga yang disepakati dalam pengadaan barang/jasa tidak dapat diyakini merupakan harga yang paling menguntungkan bagi KPUD Kota Mataram;
2. Panitia Pemeriksa Barang/Jasa kurang cermat dalam memeriksa jumlah barang yang diterima dari pihak rekanan, sehingga jumlah barang atas pengadaan juknis yang tercantum pada kuitansi tanda terima barang yang dimiliki KPUD tidak sama dengan jumlah barang yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak.

D. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KPUD dan Panwas Kota Mataram pada umumnya telah melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi pembayaran dan penerimaan atas belanja Pilkada Tahun 2005 sesuai yang diatur dalam Pasal 19 ayat 3 butir b Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Adapun model Buku Kas Umum yang diselenggarakan mempedomani Manual Adminitrasi Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Buku Kas Umum model B. IX.

Mengenai sistem penyusunan laporan Belanja Pilkada diatur dalam Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada, KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Edaran tersebut KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
 - a. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
 - b. Laporan Realisasi Belanja Pilkada perkegiatan
 - c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - d. Laporan Daftar Kewajiban yang belum diselesaikan
2. Laporan Realisasi Belanja Barang Barang dan Jasa Pilkada
 - a. Laporan Realisasi Belanja Barang Inventaris/Modal
 - b. Laporan Realisasi Barang Persediaan Habis Pakai

c. Laporan Realisasi Pengadaan dan Penggunaan Jasa

3. Berita Acara Penyerahan Barang ke Pemda

Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara KPUD telah membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai tersebut di atas seperti yang tertuang dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 6, namun Laporan Realisasi Barang Persediaan Habis Pakai belum dibuat. Sedangkan, Bendahara Panwas juga belum sepenuhnya melaksanakan pembukuan secara tertib, yaitu belum membuat Laporan Realisasi Rincian Belanja Panwas Kota Mataram dan Laporan Realisasi Barang Persediaan Habis Pakai.

Dalam hal pertanggungjawaban atas hasil pengadaan barang Pilkada oleh Bendahara Barang pada KPUD Kota Mataram belum dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang ke Pemerintah Kota Mataram.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar KPUD dan Panwas Kota Mataram melakukan review atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pembukuan dan pertanggungjawabannya kembali.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Kota Mataram mengungkapkan masing-masing 8 (delapan) temuan senilai Rp1.230.818.407,50 dan 1 (satu) temuan senilai Rp2.700.000,00 dengan uraian temuan sebagai berikut:

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA MATARAM

1. Kelebihan Pembentukan 420 TPS oleh KPUD Kota Mataram Tidak Sesuai Ketentuan sehingga Memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp694.947.200,00

Pemeriksaan atas Daftar Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih dan TPS se-Kota Mataram yang disahkan dengan Surat Keputusan KPUD Kota Mataram Nomor 33 Tahun 2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Kota Mataram dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram Tahun 2005, diketahui jumlah pemilih tetap sebanyak 240.370 pemilih dan jumlah TPS sebanyak 824 TPS.

Kemudian, terjadi perubahan jumlah pemilih yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPUD Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPUD Kota Mataram Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Kota Mataram dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram Tahun 2005, yaitu jumlah pemilih semula berjumlah 240.370 bertambah menjadi berjumlah 242.319 pemilih, dari tiga kecamatan, 23 kelurahan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 824 buah.

Berdasarkan ketentuan pasal I angka 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 27 April 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang. Maka, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 242.319 orang, dapat dibentuk TPS ideal sejumlah 404 TPS ($242.319 / 600$).

Dengan demikian, jumlah TPS yang ditetapkan KPUD Kota Mataram berjumlah 824 TPS terlalu banyak, sehingga terdapat kelebihan TPS sebanyak 420 TPS ($824 - 404$). Hasil Konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program diketahui bahwa jumlah TPS sebanyak 824 buah merupakan jumlah TPS yang sebelumnya telah dibentuk untuk Pemilu Legislatif, dan untuk Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan karena jumlah TPS untuk Pilkada Tahun 2005 didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat sudah merasa nyaman dengan kondisi TPS terdahulu, selain itu adanya keberatan dari Petugas KPPS jika jumlah TPS ditiadakan akan menghilangkan pekerjaan mereka, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPUD Kota Mataram tanggal 7 Juni 2005, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPUD Kota Mataram Nomor 33 Tahun 2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Kota Mataram dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2005.

Dari kelebihan 420 TPS tersebut, terjadi ketidakhematan pada biaya-biaya honorarium KPPS; penggandaan formulir; penggandaan juknis dan peraturan perundangan untuk KPPS; perlengkapan TPS; pengangkutan dari PPS ke KPPS; keperluan kantor KPPS; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; serta biaya raker/pelatihan peserta KPPS sebesar Rp694.947.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Biaya	Alokasi Pemborosan (Rp)
1.	Honorarium	399.000.000,00
2.	Barang Cetak	29.736.000,00
3.	Perlengkapan TPS	67.341.200,00
4.	Pengangkutan ke KPPS	10.500.000,00
5.	Keperluan Kantor KPPS	159.600.000,00
6.	Pembentukan KPPS	16.170.000,00
7.	Raker/Pelatihan	12.600.000,00
	Jumlah	694.947.200,00

Rincian tersebut dijelaskan dalam lampiran 7.

Kondisi tersebut tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 27 April 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal I angka 9 yang menyatakan jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang

Kelebihan jumlah TPS sejumlah 420 buah tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp694.947.200,00.

Hal tersebut disebabkan kebijakan Ketua, Anggota KPUD, Sekretaris KPUD dan para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPUD Kota Mataram dalam membentuk TPS tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Program KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa kelebihan jumlah TPS memang benar dan selanjutnya untuk Pilkada yang akan datang (Gubernur NTB) pada Tahun 2007 yang berjarak kurang lebih 2 (dua) tahun kondisi yang ideal dan akan menjadi pedoman bagi KPUD untuk menentukan jumlah TPS.

BPK-RI menyarankan kepada Ketua KPUD Kota Mataram untuk masa yang akan datang dalam mengeluarkan kebijakan agar memperhatikan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2005 dengan tetap memperhatikan efisiensi pelaksanaan Pilkada.

2. Realisasi Belanja Pilkada KPUD Kota Mataram Tahun 2005 tidak Berdasarkan DASK sebesar Rp27.882.600,00

APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2005 ditetapkan tanggal 27 Januari 2005 dengan anggaran Bantuan untuk Pilkada (2.01.0003.4.7.08.2) sebesar Rp2.500.000.000,00. Kemudian, ditetapkan DASK Belanja Pilkada pada Bulan Mei 2005 sebesar Rp3.062.375.171,00 lebih besar sebesar Rp562.375.171,00 (18,36%) dan telah direalisasikan (Maret s.d November 2005) sebesar Rp2.396.450.385,00 atau 78,25%. DASK Bantuan untuk Pilkada yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut, selanjutnya disesuaikan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan tanggal 10 September 2005, sehingga anggaran Bantuan untuk Pilkada bertambah menjadi sebesar Rp3.100.000.000,00.

Pemeriksaan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), RASK, DASK diketahui bahwa RKA, RASK, dan DASK Belanja Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 ditetapkan bersamaan pada Bulan Mei, sedangkan pengeluaran Belanja Pilkada telah dimulai sejak Bulan Maret 2005. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Umum KPUD Kota Mataram diketahui bahwa realisasi Belanja Pilkada Kota Mataram sebelum ditetapkannya DASK, mengacu pada Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diusulkan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Mataram untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2005. Kemudian, dengan terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 penganggaran Belanja Pilkada Kota Mataram mengacu pada mekanisme penyusunan RKA, RASK, dan DASK. Namun pada pelaksanaannya, realisasi Belanja Pilkada Kota Mataram mengacu pada RKA, bukan DASK.

Pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Pilkada Tahun 2005 diketahui terdapat pengeluaran beberapa kegiatan yang melampaui anggaran dalam DASK sebesar Rp27.882.600,00, yaitu:

- a. Obyek Belanja Perjalanan Dinas pada jenis Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp42.780.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp53.472.600,00 atau 124,99%. Penelitian lebih lanjut atas rincian-rincian obyek diketahui bahwa pelampauan anggaran tersebut terjadi karena adanya Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp19.530.000,00, namun direalisasikan sebesar Rp44.732.600,00 sehingga melampaui anggaran sebesar Rp25.202.600,00;

- b. Obyek Belanja Pencalonan pada jenis Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.650.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.310.000,00 atau 127,56%. Pemeriksaan lebih lanjut atas rincian-rincian obyek diketahui bahwa pelampauan anggaran tersebut terjadi karena adanya Belanja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00, namun direalisasikan sebesar Rp8.680.000,00 sehingga melampaui anggaran sebesar Rp2.680.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

- a. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan;”
- b. Pasal 18 menyatakan bahwa “DASK Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada merupakan acuan pelaksanaan dan pengendalian belanja Pilkada.”

Pengeluaran belanja pilkada yang tidak berdasarkan DASK mengakibatkan pelampauan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp25.202.600,00 dan Belanja Pemeriksaan Pasangan Calon sebesar Rp2.680.000,00 atau keseluruhan sebesar Rp27.882.600,00 (Rp25.202.600,00 + Rp2.680.000,00).

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kelalaian Ketua KPUD yang tidak mengajukan usulan revisi DASK;
- b. Kelalaian Sekretaris Daerah dan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Mataram yang tidak melakukan revisi DASK pada saat perubahan APBD.

Kepala Sub Bagian Umum KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa pada mulanya anggaran untuk Pilkada Kota Mataram adalah berupa bantuan Pemerintah Kota Mataram untuk Pilkada. Namun dalam perjalanannya setelah bantuan Pilkada itu ditetapkan dan bahkan sudah berjalan (beroperasi), ada keharusan dari Pemda bahwa anggaran Pilkada harus dituangkan dalam RASK, DASK. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang hal ini harus menjadi perhatian yang cukup serius dan akan menjadi pedoman KPUD untuk penyusunan anggaran berikutnya.

BPK-RI menyarankan kepada:

- a. Walikota Mataram untuk memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Mataram atas kelalaiannya tidak menetapkan DASK setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
- b. Ketua KPUD Kota Mataram agar memperhatikan mekanisme penganggaran dan penggunaan keuangan daerah dimasa yang akan datang.

3. Pengadaan Buku Petunjuk Teknis Kurang Diterima sebanyak 609 Buah senilai Rp3.928.050,00

Belanja Barang dan Jasa Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 dianggarkan dalam DASK sebesar Rp706.478.210,00 dan direalisasikan (s.d 30 November) sebesar Rp642.298.320,00 atau 90,92%, diantaranya sebesar Rp599.771.675,00 digunakan untuk melaksanakan tujuh kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Kota Mataram.

Pemeriksaan atas Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima Barang, dan Bukti Tanda Terima Barang dari rekanan diketahui terdapat kegiatan Pengadaan Cetak/Penggunaan Juknis, Perpu, dan Tinta Sidik Jari yang diborongkan kepada UD. Cahaya Indah, SPK Nomor 270/274/KPU/IV/2005 tanggal 9 April 2005 dengan nilai Rp126.151.550,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 24 hari terhitung dimulai tanggal 9 April sampai 3 Mei 2005 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 270/277/KPU/V/2005.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti tanda terima barang dari rekanan kepada KPUD, diketahui terdapat satu jenis barang yang diserahterimakan tidak sesuai SPK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah Barang menurut SPK	Jumlah Barang Menurut Tanda Terima	Selisih Kurang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7 (5x6)
1	Juknis (11 macam buku)	10.274 buah	9.665 buah	609 buah	6.450,00	3.928.050,00

Hasil wawancara tanggal 9 Desember 2005 kepada anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, dijelaskan bahwa selisih kurang tersebut terjadi karena sebagian tanda terima barang tercecer atau hilang. Namun, sampai berakhirnya pemeriksaan Tim tanggal 20 Desember 2005 tanda terima barang tersebut tidak ditemukan walaupun telah dilakukan penelusuran oleh KPUD Kota Mataram ke pihak rekanan terkait.

Kondisi tersebut tidak sesuai ketentuan SPK Nomor 270/274/KPU/IV/2005 tanggal 09 April 2005 tentang Pengadaan Cetak/Penggandaan Juknis, Perpu, dan Tinta Sidik Jari Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 pasal 3 yang menyatakan bahwa pembayaran kepada Pihak Kedua (Rekanan) akan dilaksanakan setelah barang diterima 100% dan dinyatakan baik dan cukup sesuai berita acara serah terima barang.

Penyelesaian pekerjaan oleh rekanan yang tidak sesuai dengan SPK tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp3.928.050,00.

Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Panitia Pemeriksa Barang/Jasa KPUD Kota Mataram yang tidak teliti dan cermat memeriksa barang-barang hasil pekerjaan rekanan yang akan diserahterimakan.

Kepala Sub Bagian Program KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa selisih kurang barang pengadaan akan diupayakan untuk mencari tanda bukti penerimaan yang masih belum dapat ditemukan dan selanjutnya menjadi perhatian mengenai administrasi penerimaan dan pemeriksaan barang.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar:

- a. Memberikan sanksi kepada Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa KPUD Kota Mataram atas kelalaiannya tidak cermat dalam memeriksa barang yang dikirim oleh rekanan;
- b. Memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPUD Kota Mataram untuk menarik kekurangan barang logistik sebesar Rp3.928.050,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

4. Penyelesaian Pekerjaan atas Pengadaan Barang untuk Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 Terlambat Dilaksanakan dan tidak Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp24.501.758,50

Belanja Barang dan Jasa Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 dianggarkan dalam DASK sebesar Rp706.478.210,00 dan direalisasikan (s.d 30 November) sebesar Rp642.298.320,00 atau 90,92%, yang diantaranya digunakan untuk melaksanakan tujuh kegiatan pengadaan barang/jasa dengan realisasi sebesar Rp599.771.675,00.

Pemeriksaan atas Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Barang diketahui terdapat empat pengadaan barang yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan sehingga dapat dikenakan denda sebesar Rp24.501.758,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rekanan/ No.SPK&Nilai Kontrak	Jangka Waktu SPK	Tgl Serah Terima	Hari Terlambat	Nilai Denda (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
1	Pengadaan Formulir	PT. Suara Nusa Niaga Nusantara 270/250/KPU/IV/ 2005 67.991.400,00	13 April s.d. 07 Mei 2005	07 Juni 2005	31	6.799.140,00
2	Pengadaan Bahan Sosialisasi	UD. Bugenvil Offset 270/203/KPU/IV/ 2005 49.800.000,00	16 April s.d. 11 Mei 2005	18 Mei 2005	7	3.486.000,00
3	Pengadaan Juknis & Tinta	UD. Cahaya Indah 270/274/KPU/IV/ 2005 126.151.550,00	09 April s.d. 03 Mei 2005	18 Juni 2005	46	12.615.155,00
4	Pengadaan Surat Suara	PT. Obor Sewu Mandiri 270/365/KPUD/VI/ 2005 160.146.350,00	07 s.d. 17 Juni 2005	18 Juni 2005	1	1.601.463,50
		Jumlah Total				24.501.758,50

Kondisi tersebut tidak sesuai ketentuan SPK Nomor 270/250/KPU/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Pengadaan/Pencetakan Formulir dalam Rangka Pilkada Kota Mataram Tahun 2005; SPK Nomor 270/203/KPU/IV/2005 tanggal 16 April 2005 tentang Pengadaan Bahan-Bahan Sosialisasi dalam Rangka Pilkada Kota Mataram Tahun 2005; SPK Nomor 270/274/KPU/IV/2005 tanggal 9 April 2005 tentang Pengadaan Cetak/Penggandaan Juknis, Perpu, dan Tinta Sidik Jari Pilkada Kota Mataram Tahun 2005; dan SPK Nomor 270/365/KPUD/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Pengadaan Surat Suara dalam Rangka Pilkada Kota Mataram Tahun 2005 pasal 5 yang menyatakan "apabila terbukti bahwa pelaksanaan pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Pihak Pertama dapat melakukan pemutusan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dapat menggunakan denda setiap hari keterlambatan kepada Pihak Kedua sebesar 10/000 (sepuluh per mil) sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai borongan.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp24.501.758,50.

Hal ini disebabkan kelalaian Sekretaris KPUD Kota Mataram yang tidak mengenakan sanksi berupa denda kepada keempat rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPK.

Sekretaris KPUD Kota Mataram mengakui temuan ini, untuk masa yang akan datang hal ini menjadi perhatian KPU demi perbaikan sehingga tidak akan terulang lagi kekeliruan yang sama.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar menginstruksikan Sekretaris KPUD Kota Mataram untuk menarik dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp24.501.758,50 dan disetor ke Kas Daerah.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Kurang Dipungut Sebesar Rp1.000.000,00

Pemeriksaan atas SPJ, Buku Kas Umum dan Bukti setor pajak pada Pemegang Kas KPUD Kota Mataram, diketahui bahwa PPh 23 kurang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 atas sewa gedung kantor KPUD Kota Mataram di Jl. Catur Warga No. 10 C Mataram yang disewa selama 1 (satu) tahun dari I Dewa Made Sumertha dengan surat perjanjian sewa rumah nomor 270/36/III/KPUD/2005 masa sewa terhitung tanggal 2 Mei 2005 s.d 2 Mei 2006 dengan nilai sewa Rp25.000.000,00.

Pemeriksaan atas bukti setor PPh pasal 23 Pemegang Kas Pilkada baru memungut sebesar Rp1.500.000,00, seharusnya sebesar Rp2.500.000,00 ($10\% \times \text{Rp}25.000.000,00$) sehingga kurang pungut sebesar $\text{Rp}2.500.000,00 - \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$. Dengan demikian PPh pasal 23 yang belum dipungut dan disetor oleh Pemegang Kas KPUD Kota Mataram sebesar Rp1.000.000,00.

Permasalahan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan dalam butir d. menyebutkan bahwa dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.000.000,00.

Hal ini disebabkan kelalaian Pemegang Kas KPUD Kota Mataram yang tidak mengikuti Ketentuan perpajakan.

Pemegang Kas KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa pada prinsipnya kurang memahami permasalahan ini dan untuk masa yang akan datang menjadi perhatian dan akan dipedomani.

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris KPUD Kota Mataram agar memerintahkan Pemegang Kas KPUD Kota Mataram untuk memungut PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Saudara I Dewa Made Sumertha dan disetor ke Kas Negara.

6. Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas KPUD Kota Mataram dan Belanja pada Tingkat PPK dan PPS di Kecamatan Mataram tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai sebesar Rp439.558.600,00

Pemeriksaan atas biaya perjalanan dinas di KPUD Kota Mataram dan belanja pada tingkat PPK dan PPS di kecamatan Mataram sebesar Rp439.558.600,00 tidak didukung dengan bukti yang memadai sebagai berikut:

- a. Anggaran biaya perjalanan dinas berdasarkan DASK sebesar Rp19.530.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.732.600,00. Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dan Buku Kas Umum pada Pemegang Kas Dana Pilkada Kota Mataram, diketahui tiga SPPD senilai Rp27.988.600,00 belum didukung dengan bukti yang lengkap, yaitu tidak diisi tanggal berangkat dan tiba kembali pada kolom pengesahan oleh pejabat yang dituju meskipun telah ada cap dan tanda tangan pejabat dituju, namun belum ditulis nama jabatan pejabat tersebut.

Tiga SPPD yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp27.988.600,00 adalah sebagai berikut:

No	No & Tgl Kuitansi	No SPPD	Jangka Waktu (hari)	Tujuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	16/KPUD/05 06 April 2005	094/134.A/LD/III/2005	23 s.d 27 Maret 2005 (4 hari)	KPU Pusat	9.843.000,00
2	83/KPUD/05 24 Juni 2005	094/33J/LD/VI/2005	14 s.d 17 Juni 2005 (4 hari)	Solo	11.273.600,00
3	42/KPUD/05 27 Oktober 2005	094/525/LD/VIII/2005	22 s.d 26 Agustus 2005 (5 hari)	Jakarta	6.872.000,00
Jumlah					27.988.600,00

Dari hasil konfirmasi kepada Pemegang Kas Dana Pilkada Kota Mataram dijelaskan bahwa pejabat yang bersangkutan memang melakukan perjalanan dinas ke tujuan sesuai isi surat tugas dan hasil cross cek Tim atas daftar hadir pegawai tersebut bahwa yang bersangkutan melakukan tugas dinas.

- b. Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan PUMC di Sekretariat PPK Kecamatan Mataram ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mataram Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

Pemeriksaan tanggal 9 Desember 2005 pada PPK Kecamatan Mataram atas SPJ dan BKU bahwa penerimaan dana dari KPUD Kota Mataram untuk kegiatan Pilkada di wilayah Kecamatan Mataram sebanyak tujuh kelurahan, yang terdiri dari Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Monjok, Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga dianggarkan sebesar Rp429.413.250,00 telah direalisasikan sebesar Rp429.413.250,00 dan yang telah dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap sebesar Rp17.843.250,00, sedangkan sebesar Rp411.570.000,00 telah digunakan, tanpa disertai dengan bukti yang memadai, antara lain untuk:

- 1) Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp303.850.000,00 yang telah direalisasikan 100%. Dari realisasi tersebut terdapat pengeluaran sebesar Rp293.350.000,00 hanya didukung dengan bukti kwitansi pengeluaran uang tanpa disertai dengan tanda tangan pihak yang menerima;
- 2) Belanja Alat Tulis Kantor, belanja Sidang / Rapat Biasa, belanja Tenda, belanja Uang Makan yang dianggarkan sebesar Rp116.460.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp106.700.000,00 atau 91,62%. Dari realisasi tersebut terdapat pengeluaran sebesar Rp105.160.000,00 hanya didukung dengan bukti kwitansi pengeluaran uang tanpa disertai dengan nota pembelian dari pihak ketiga;
- 3) Belanja Pengangkutan dan belanja Pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp9.050.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.850.000,00 atau 86,74%. Dari realisasi tersebut terdapat pengeluaran sebesar Rp7.425.000,00 hanya didukung dengan bukti kwitansi pengeluaran uang tanpa disertai dengan nota pembelian dari pihak ketiga;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas untuk Konsultasi dan Inspeksi dari PPK ke KPPS yang dianggarkan sebesar Rp1.600.000,00 yang telah direalisasikan sebesar 100%, diketahui bahwa semua perjalanan dinas tersebut dilakukan

berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) tanpa disertai SPPD. Perjalanan dinas tersebut tidak disertai dengan cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari tempat yang telah dikunjungi sesuai dengan surat tugas;

- 5) Belanja Raker / Pelatihan dengan PPK yang dianggarkan sebesar Rp8.350.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.035.000,00 atau 48,32%, diketahui bahwa semua pengeluaran tidak didukung dengan bukti kwitansi pengeluaran uang serta nota pembelian dari pihak ketiga.

Rincian lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.

Pada tanggal 12 Desember 2005 Tim melakukan konfirmasi sebanyak 2 (dua) kelurahan yaitu TPS Kelurahan Mataram Timur dan TPS Kelurahan Monjok, kenyataannya pengeluaran PPS Mataram Timur untuk kegiatan Pilkada untuk pembayaran honorarium, pembelian ATK, snack dan sewa tenda sebesar Rp48.885.000,00 dan PPS Monjok sebesar Rp68.460.000,00 tidak didukung dengan bukti yang sah/memadai sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - 1) Pasal 19 ayat (3) mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara KPUD atau Bendahara Panwas, antara lain melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - 2) Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
- b. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2/PERT/2005 tanggal 29 Januari 2005 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram Pasal 4 ayat (7) menyebutkan bahwa ”bagi Pejabat/PNS yang

telah kembali dari melakukan perjalanan dinas wajib melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang dipergunakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada pejabat yang berwenang.”

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp439.558.600,00 (Rp27.988.600,00+Rp411.570.000,00) tidak memenuhi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan membuka peluang penyalahgunaan uang tersebut.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kelalaian Pemegang Kas KPUD Kota Mataram tidak melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan;
- b. Kelalaian Bendahara PUMC dan Atasan Langsungnya yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Kas KPUD Kota Mataram dan Sekretaris PPK Kecamatan Mataram mengakui temuan tersebut dan untuk masa yang akan datang menjadi perhatian dan akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar memberikan sanksi kepada:

- a. Pemegang Kas KPUD Kota Mataram atas kelalaiannya tidak meneliti kelengkapan bukti-bukti SPJ sesuai ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2/PERT/2005;
- b. Bendahara PUMC Kecamatan Mataram dan Atasan Langsungnya yang telah lalai tidak melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2005.

7. Gembok Kotak Suara Milik KPUD Kota Mataram Kurang Senilai Rp2.565.000,00

Untuk menunjang kegiatan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2005 KPUD Kota Mataram telah melaksanakan pengadaan gembok kotak suara sebanyak 1.688 buah seharga Rp4.220.000,00.

Pemeriksaan fisik barang tersebut di Kantor KPUD Kota Mataram tanggal 7 Desember 2005 yang dikelola oleh petugas Sub Bagian Umum, terdapat selisih kurang satu jenis barang senilai Rp2.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Menurut Daftar Inventaris (buah)	Menurut Fisik (buah)	Selisih (buah)	Nilai/Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Ket
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5x6	8
1	Gembok kotak Suara	1.688	662	1.026	2.500,00	2.565.000,00	Hilang
JUMLAH						2.565.000,00	

Menurut penjelasan petugas Sub Bagian Umum KPUD Kota Mataram, gembok kotak suara hilang, hal tersebut dikarenakan pada saat selesainya pelaksanaan Pilkada tidak dilakukan pengecekan kembali.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Bab IV Poin 4 yang menyebutkan ”salah satu tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Khusus Barang adalah mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam Buku/Kartu Barang menurut jenisnya.”

Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp2.565.000,00.

Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Sub Bagian Umum yang tidak mengecek barang-barang setelah selesai pelaksanaan pilkada.

Kepala Sub Bagian Umum KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa gembok kotak suara yang diterima oleh KPUD tidak sesuai dengan jumlahnya dikarenakan kelalaian petugas KPPS yang tidak mengembalikan gembok sesuai dengan yang diterima sehingga pengembalian gembok tersebut kurang.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar memberikan sanksi kepada Kepala Sub Bagian Umum KPUD Kota Mataram atas kelalaiannya tidak meneliti pengembalian gembok kotak suara dan yang bersangkutan mengganti kehilangan gembok kotak suara sebesar Rp2.565.000,00.

8. Sisa Dana APBD pada Bendahara KPUD Kota Mataram Tahun 2005 Sebesar Rp36.435.199,00 belum Disetor ke Kas Daerah

Pemegang Kas dana Pilkada Kota Mataram tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas Dana Pilkada Tahun 2005, yang menunjuk Saudari B. Tasmini Nip. 610 016 517 sebagai Pemegang Kas Dana Pilkada Tahun 2005 KPUD Kota Mataram berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum (BKU) pada Pemegang Kas serta kas opname (tutup kas) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2005, diketahui saldo buku sebesar Rp36.435.199,00 yang terdiri dari uang kas tunai yang ada di Pemegang Kas sebesar Rp33.566.000,00 dan saldo bank Nomor Rekening 001.21.05669.00-2 atas nama Pemegang Kas KPUD Kota Mataram di PT. Bank NTB Cabang Utama Pejanggik sebesar Rp2.869.199,00. Jumlah sisa kas tunai dan saldo bank yang masih berada di Pemegang Kas adalah sebesar Rp36.435.199,00 (Rp33.566.000,00 + Rp2.869.199,00).

Hasil konfirmasi dengan Pemegang Kas diketahui bahwa sisa kas sebesar Rp36.435.199,00 sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 20 Desember 2005 belum disetor, sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan Pilkada telah selesai pada saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tanggal 10 Agustus 2005.

Kondisi tersebut tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 29 yang menyebutkan “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pilkada masih terdapat sisa dana APBD pada Bendahara KPUD atau Bendahara Panwas wajib disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Sisa dana tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp36.435.199,00;
- b. Membuka peluang penyalahgunaan sisa kas yang tidak disetor tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena kelalaian Pemegang Kas dan Sekretaris KPUD Kota Mataram sebagai atasan langsung Pemegang Kas yang tidak segera menyetor sisa kas Pilkada ke Kas Daerah.

Pemegang Kas KPUD Kota Mataram menjelaskan bahwa temuan tersebut memang benar dan segera akan melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah atas dana yang masih tersisa dan pada masa yang akan datang akan menjadi perhatian.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar memberikan sanksi kepada Sekretaris KPUD dan Pemegang Kas KPUD Kota Mataram yang tidak segera menyetor sisa kas dan selanjutnya memerintahkan yang bersangkutan untuk segera menyetorkan sisa kas sebesar Rp36.435.199,00 ke Kas Daerah, dengan bukti setor disampaikan ke BPK-RI.

B. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KOTA MATARAM

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Kurang Dipungut Sebesar Rp.2.700.000,00

Pemeriksaan atas SPJ, Buku Kas Umum dan Bukti setor pajak pada Pemegang Kas Panwas Pilkada Kota Mataram, diketahui bahwa PPh Pasal 21 kurang dipungut sebesar Rp2.700.000,00 dengan penjelasan, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram masa jabatan 2005 – 2010 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Mataram nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 April 2005 dengan komposisi Ketua dan empat orang anggota Panwasda, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Bq. Diah R. Ganefi, SH (Tokoh Masyarakat)
- b. Anggota : 1) Sarwoto, SH (Unsur Kejaksaan)
2) Iptu I Gusti Putu Suarnaya (Unsur Kepolisian)
3) Nasrudin, S.PT (Unsur Pers)
4) Drs. I Gusti Lanang Ardana, (Unsur Perguruan Tinggi)
MS

Ketua dan empat orang anggota diberikan uang kehormatan/honorarium per bulan sebesar Rp7.750.000,00. Masa kerja Panwasda Kota Mataram selama 6 bulan (dari Bulan April s.d September 2005), jadi honorarium yang diterima seluruhnya sebesar Rp46.500.000,00. Berdasarkan Surat Edaran Kantor Pelayanan Pajak Mataram Nomor S-180/WPJ.31/KP.0106/2005 Perihal Pengeanaan PPh Pasal 21 bagi anggota KPU bahwa yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah PNS, anggota TNI/Polri harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto bersifat final. Hasil pemeriksaan bukti setor pajak diketahui bahwa Pemegang Kas Panwasda harus memungut PPh Pasal 21 atas tiga orang anggota Panwasda sebesar Rp4.050.000,00 ternyata yang dipungut dan disetor sebesar Rp1.350.000,00, sehingga terdapat kurang pungut sebesar Rp2.700.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Penerimaan (April s.d Sept) (Rp)	PPH ps. 21 yang dipungut 5 % (Rp)	PPH ps.21 yang seharusnya dipungut 15% (Rp)	Kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Sarwoto, SH	9.000.000,00	450.000,00	1.350.000,00	900.000,00
2	Iptu IGP Suarnaya	9.000.000,00	450.000,00	1.350.000,00	900.000,00
3	Drs. I Gst Lanang Ardana, MS	9.000.000,00	450.000,00	1.350.000,00	900.000,00
	JUMLAH	27.000.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00

Permasalahan tidak sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Mataram Nomor: S-180/WPJ.31/KP.0106/2005 tanggal 5 April 2005 perihal Pengenaan PPh Pasal 21 bagi anggota KPU angka 5 yang menyatakan bahwa uang kehormatan anggota KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berstatus Pejabat Negara, PNS dan anggota TNI/Polri sebesar 15% dari bruto dan bersifat final;

Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.700.000,00.

Hal ini disebabkan kelalaian Pemegang Kas Panwas Pilkada Kota Mataram yang tidak mengikuti ketentuan perpajakan.

Pemegang Kas Panwas Pilkada Kota Mataram menjelaskan bahwa pada prinsipnya kurang memahami permasalahan ini dan untuk masa yang akan datang menjadi perhatian dan akan dipedomani.

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Mataram agar memerintahkan Pemegang Kas Panwas Pilkada Kota Mataram untuk memungut PPh Pasal 21 sebesar Rp2.700.000,00 dan disetor ke Kas Negara.

**Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Panwas
Kota Mataram Tahun 2005**

Jumlah Belanja Pilkada menurut DASK	Rp	197.588.500,00	
Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan:			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	193.088.000,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	- (+)	
Jumlah			Rp 193.088.000,00
Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan:			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	193.088.000,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	-	
3) Panjar (UMK) ke pihak ketiga	Rp	- (+)	
Jumlah			Rp 193.088.000,00
Sisa			Rp -
Penerimaan dan penyetoran bukan Pajak (Jasa Giro dll)			
1) Penerimaan (Jasa Giro dll)	Rp	-	
2) Penyetoran (Jasa Giro dll) ke Kasda	Rp	- (-)	
Sisa			Rp -
Penerimaan pemotongan dan penyetoran Pajak:			
1) Penerimaan PPN/PPH	Rp	1.325.500,00	
2) Penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara	Rp	1.325.500,00 (-)	
Sisa			Rp -
Saldo/Sisa Buku pada tanggal pelaporan	Rp		-
Sisa Kas/Bank	Rp		-
Perbedaan positif/negatif	Rp		-

**LAPORAN REALISASI RINCIAN ANGGARAN BELANJA PILKADA
BELANJA KPUD KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2005**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Penerimaan Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Kas	Ketr.
I.	BELANJA PEGAWAI	Rp 1.067.034.300	Rp 1.066.410.000	99,94	Rp 624.300	
	1.1. Honorarium	Rp 1.044.984.300	Rp 1.044.360.000	99,94	Rp 624.300	
	a. KPUD Kota Mataram Bulan Maret s/d Agustus 2005	Rp 39.000.000	Rp 39.000.000	100	Rp -	
	1. Ketua 1 Org x 6 bulan x Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100	Rp -	
	2. Anggota 4 Org x 6 bulan x Rp 1.250.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100	Rp -	
	b. Sekretariat KPUD Kota Mataram Bulan Maret s/d Agustus 2005	Rp 32.484.300	Rp 32.460.000	99,93	Rp 24.300	
	1. Sekretaris 1 Org x 6 bulan x Rp 500.000		Rp 3.000.000		Rp (3.000.000)	
	2. Ka Sub Bag 4 Org x 6 bulan x Rp 350.000		Rp 8.400.000		Rp (8.400.000)	
	3. Bendahara 1 Org x 6 bulan x Rp 250.000		Rp 1.500.000		Rp (1.500.000)	
	4. Pelaksana (+ 2 orang) 12 Org x 6 bulan x Rp 182.500		Rp 13.140.000		Rp (13.140.000)	
	5. Tenaga Pendukung (+ 3 Org) 7 Org x 6 bulan x Rp 135.000		Rp 5.670.000		Rp (5.670.000)	
	6. Penjaga 1 Org x 6 bulan x Rp 125.000		Rp 750.000		Rp (750.000)	
	c. PPK	Rp 22.050.000	Rp 23.400.000	106,12	Rp (1.350.000)	
	1. Ketua 1 Org x 6 bulan x Rp 300.000 x 3 PPK	Rp 8.100.000	Rp 5.400.000	66,67	Rp 2.700.000	
	2. Anggota 4 Org x 6 bulan x Rp 250.000 x 3 PPK	Rp 13.950.000	Rp 18.000.000	129,03	Rp (4.050.000)	
	d. Sekretariat PPK	Rp 9.450.000	Rp 8.100.000	85,71	Rp 1.350.000	
	1. Sekretaris 1 Org x 6 bulan x Rp 150.000 x 3 PPK	Rp 4.050.000	Rp 2.700.000	66,67	Rp 1.350.000	
	2. Anggota 3 Org x 6 bulan x Rp 100.000 x 3 PPK	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	100	Rp -	
	e. PPS	Rp 89.700.000	Rp 89.700.000	100	Rp -	
	1. Ketua 1 Org x 6 bulan x Rp 250.000 x 23 PPS	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000	100	Rp -	
	2. Anggota 2 Org x 6 bulan x Rp 200.000 x 23 PPS	Rp 55.200.000	Rp 55.200.000	100	Rp -	
	f. Sekretariat PPS	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000	100	Rp -	
	1. Sekretaris 1 Org x 6 bulan x Rp 100.000 23 PPS	Rp 13.800.000	Rp 13.800.000	100	Rp -	
	2. Urusan Teknis Penyelenggara 1 Org x 6 bulan x Rp 75.000 23 PPS	Rp 10.350.000	Rp 10.350.000	100	Rp -	
	3. Urusan TU Keuangan 1 Org x 6 bulan x Rp 75.000 23 PPS	Rp 10.350.000	Rp 10.350.000	100	Rp -	
	g. KPPS	Rp 782.800.000	Rp 782.800.000	100	Rp -	
	1. Ketua 1 Org x Rp 150.000 x 824 TPS	Rp 123.600.000	Rp 123.600.000	100	Rp -	
	2. Anggota 6 Org x Rp 100.000 x 824 TPS	Rp 494.400.000	Rp 494.400.000	100	Rp -	
	3. Linmas 2 Org x Rp 100.000 x 824 TPS	Rp 164.800.000	Rp 164.800.000	100	Rp -	
	h. Kelompok Kerja	Rp 35.000.000	Rp 34.400.000	98,29	Rp 600.000	
	1. Pokja KPUD 20 Org x 2 bulan x Rp 125.000 x 4 Pokja	Rp 20.000.000	Rp 19.400.000	97,00	Rp 600.000	
	2. Pokja KPUD 20 Org x 6 bulan x Rp 125.000 x 1 Pokja	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100	Rp -	
	1.2. Uang Lembur (10 Hari)	Rp 22.050.000	Rp 22.050.000	100	Rp -	
	a. Uang Lembur (+ 6 Orang) 25 Org x 3 bulan x Rp 15.000 x 10 hari	Rp 11.250.000	Rp 11.130.000	98,93	Rp 120.000	
	b. Uang Lembur 24 Org x 3 bulan x Rp 15.000 x 10 hari	Rp 10.800.000	Rp 10.920.000	101,11	Rp (120.000)	

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Penerimaan Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Kas	Ketr.
II.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 645.217.450	Rp 642.298.320	99,55	Rp 2.919.130	
2.1.	Barang Cetakan / Penggandaan	Rp 446.037.050	Rp 445.317.050	99,84	Rp 720.000	
a.	Cetak Surat Suara Termasuk Penggandaan Kertas 246.379 lbr x Rp 650	Rp 160.146.350	Rp 160.146.350	100	Rp -	
b.	Penggandaan Formulir	Rp 67.991.400	Rp 67.991.400	100	Rp -	
-	Form. A KWK	Rp 4.776.300	Rp 4.776.300	100	Rp -	
-	Form AB KWK	Rp 12.750	Rp 12.750	100	Rp -	
-	Form B KWK	Rp 24.000	Rp 24.000	100	Rp -	
-	Form BB KWK	Rp 27.000	Rp 27.000	100	Rp -	
-	Form BC KWK	Rp 3.000	Rp 3.000	100	Rp -	
-	Form. C KWK	Rp 62.737.500	Rp 62.737.500	100	Rp -	
-	Form. D KWK	Rp 348.450	Rp 348.450	100	Rp -	
-	Form. DA KWK	Rp 45.900	Rp 45.900	100	Rp -	
-	Form. DB KWK	Rp 16.500	Rp 16.500	100	Rp -	
c.	Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 103.003.550	Rp 103.003.550	100,00	Rp -	
-	UU No. 32 980 buku x Rp 12.700	Rp 12.446.000	Rp 12.446.000		Rp (12.446.000)	
-	PP No. 6 980 buku x Rp 14.700	Rp 14.406.000	Rp 14.406.000		Rp (14.406.000)	
-	Perpu No. 3 & PP No. 17 65 buku x Rp 7.450	Rp 484.250	Rp 484.250		Rp (484.250)	
-	Juknis (11 macam buku) 10.274 buku x Rp 6.450	Rp 66.267.300	Rp 66.267.300		Rp (66.267.300)	
-	Pengembalian Sisa	Rp 9.400.000	Rp 9.400.000			
d.	Cetak Kartu Pemilih 240.370 x Rp 475	Rp 114.175.750	Rp 114.175.750	100,00	Rp -	
e.	Pengamanan Cetak Surat Suara	Rp 720.000	Rp -	0,00	Rp 720.000	
2.2.	Perlengkapan KPPS / TPS	Rp 121.833.400	Rp 120.668.400	99,04	Rp 1.165.000	
a.	Bantalan & Alat Pencoblos 1.648 bh x Rp 7.400	Rp 12.195.200	Rp 12.195.200	100	Rp -	
b.	Segel 9.000 Rp 500	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	90,00	Rp 500.000	
c.	Tanda Pengenal, Lem,Tali,dll	Rp 37.895.600	Rp 37.895.600	100	Rp -	
d.	Stiker Kotak Suara 2.000 lbr x Rp 2.060	Rp 4.120.000	Rp 4.120.000	100,00	Rp -	
e.	Poster Cawali & Wakil 2.916 lbr x Rp 1.500	Rp 4.374.000	Rp 4.374.000	100	Rp -	
f.	Pemasangan Kotak & Bilik Suara 824 ktk x Rp 10.000	Rp 8.750.000	Rp 8.240.000	94,17	Rp 510.000	
g.	Gembok Kotak Suara 1.688 bh x Rp 2.500	Rp 4.375.000	Rp 4.220.000	96,46	Rp 155.000	
h.	Tinta Pilkada 1.648 btl x Rp 19.750	Rp 32.548.000	Rp 32.548.000	100	Rp -	
i.	Sampul 844 set x Rp 14.900	Rp 12.575.600	Rp 12.575.600	100	Rp -	
2.3.	Pengangkutan	Rp 26.500.000	Rp 26.500.000	100,00	Rp -	
-	Dari Kota ke Kecamatan (PPK) 3 PPK x Rp 100.000 x 12 Rit (PP)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100	Rp -	
-	Dari Kecamatan ke Kelurahan (PPS) 23 PPS x Rp 100.000	Rp 1.025.000	Rp 2.300.000	224	Rp (1.275.000)	
-	Kelurahan ke KPPS (TPS) 824 TPS x Rp 25.000	Rp 21.875.000	Rp 20.600.000	94,17	Rp 1.275.000	
2.4.	Pemeliharaan (KPUD)	Rp 41.275.000	Rp 40.425.000	97,94	Rp 850.000	
a.	KPUD	Rp 40.000.000	Rp 39.150.000	97,88	Rp 850.000	
-	Kantor/Inventaris	Rp 6.000.000	Rp 5.150.000	85,83	Rp 850.000	
-	Sewa Kantor 1 thn x 1 rmh x Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100	Rp -	
-	Kendaraan Roda 4 dan 2 1 pkt x 6 bln x Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100	Rp -	
b.	PPK	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	100	Rp -	
-	Kantor/Inventaris 3 PPK x Rp 250.000	Rp 750.000	Rp 750.000	100	Rp -	
-	Kendaraan 3 PPK x Rp 175.000	Rp 525.000	Rp 525.000	100	Rp -	
2.5.	BBM	Rp 9.572.000	Rp 9.387.870	98	Rp 184.130	
a.	Roda 4	Rp 6.140.000	Rp 6.140.000	100	Rp -	
b.	Roda 2	Rp 3.432.000	Rp 3.247.870	95	Rp 184.130	

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Penerimaan Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Kas	Ketr.
III.	BELANJA OPERASI	Rp 720.633.752	Rp 687.742.065	95,44	Rp 32.891.687	
	3.1. Keperluan Perkantoran	Rp 427.100.000	Rp 427.022.615	99,98	Rp 77.385	
	1 KPUD	Rp 99.300.000	Rp 99.222.615	99,92	Rp 77.385	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	6 bln x Rp 1.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100	Rp -
	b. Listrik/Telpon/Air	6 bln x Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	Rp 8.925.415	99,17	Rp 74.585
	c. Sidang / Rapat Biasa	6 bln x Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100	Rp -
	d. Pengamanan Kantor	8 org x 3 bln x Rp 15.000 x 30 Hari	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	100	Rp -
	e. Pelaksanaan Debat Publik	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100	Rp -
	f. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.500.000 x 5 Paket	Rp 7.500.000	Rp 7.497.200	99,96	Rp 2.800
	g. Penyusunan Dokumentasi Hasil Evaluasi	Rp 1.500.000 x 6 Bulan	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100	Rp -
	h. Dokumentasi/Publikasi	Rp 500.000 x 6 Bulan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100	Rp -
	i. Akuntan Publik	1 pkt x Rp 10.000.000 x 4 Pasang	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	100	Rp -
	2 PPK	Rp 3.780.000	Rp 3.780.000	100	Rp -	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	3 PPK x 6 bulan x Rp 40.000	Rp 720.000	Rp 720.000	100	Rp -
	b. Listrik/Telpon/Air	3 PPK x 6 bulan x Rp 120.000	Rp 2.160.000	Rp 2.160.000	100	Rp -
	c. Sidang / Rapat Biasa	3 PPK x 6 bulan x Rp 50.000	Rp 900.000	Rp 900.000	100	Rp -
	3 PPS	Rp 9.660.000	Rp 9.660.000	100	Rp -	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	23 PPS x 6 bulan x Rp 20.000	Rp 2.760.000	Rp 2.760.000	100	Rp -
	b. Sidang / Rapat Biasa	23 PPS x 6 bulan x Rp 50.000	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100	Rp -
	4 KPPS	Rp 314.360.000	Rp 314.360.000	100	Rp -	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 40.000 x 824 TPS	Rp 32.960.000	Rp 32.960.000	100	Rp -
	b. Uang Makan	9 org x Rp 10.000 x 824 TPS	Rp 74.160.000	Rp 74.160.000	100	Rp -
	d. Tenda, Meja dan Kursi	Rp 250.000 x 824 TPS	Rp 206.000.000	Rp 206.000.000	100	Rp -
			Rp 1.240.000	Rp 1.240.000	100	Rp -
	3.2. Pembentukan PPK,PPS dan KPPS	Rp 34.095.500	Rp 33.132.000	97,17	Rp 963.500	
	a. Administrasi Pembentukan		Rp 17.047.750	Rp 16.085.000	94,35	Rp 962.750
	b. Peresmian dan Pelantikan PPK		Rp 17.047.750	Rp 17.047.000	100	Rp 750
	3.3. Persiapan Pemungutan Suara	Rp 40.710.652	Rp 38.899.850	95,55	Rp 1.810.802	
	a. Penetapan DPS & DPT Monitoring DPS & DPT	262.500 DPT x Rp 75	Rp 19.687.500	Rp 18.027.750	91,57	Rp 1.659.750
	b. Sortir Surat Suara		Rp 3.000.000	Rp 2.850.000	95,00	Rp 150.000
	c. Pengemasan	23 kel x Rp 47.000	Rp 12.442.152	Rp 12.441.100	99,99	Rp 1.052
	d. Pembelian Karung	1.800 x Rp 2.500	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100	Rp -
	3.4. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	Rp 78.550.000	Rp 73.000.000	92,93	Rp 5.550.000	
	a. Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi	1 pkt x Rp 49.800.000	Rp 49.800.000	Rp 49.800.000	100	Rp -
	b. Biaya Penyuluhan		Rp 28.750.000	Rp 23.200.000	80,70	Rp 5.550.000
	3.5. Raker/Pelatihan	Rp 34.265.000	Rp 21.905.000	63,93	Rp 12.360.000	
	a. Raker/Pelatihan dengan PPK		Rp 8.625.000	Rp 8.625.000	100	Rp -
	a. Raker Pelatihan	5 org x 3 kec x Rp 125.000 x 3 Raker	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000	100	Rp -
	b. Biaya Panitia	1 kot x Rp 1.000.000 x 3 Raker	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100	Rp -
	b. Raker/Pelatihan dengan PPS & KPPS		Rp 25.640.000	Rp 13.280.000	51,79	Rp 12.360.000
	a. Peserta PPS		Rp 920.000	Rp 920.000	100,00	Rp -
	b. Peserta KPPS		Rp 24.720.000	Rp 12.360.000	50,00	Rp 12.360.000
	3.6. Advokasi Hukum	1 paket x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100	Rp -

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Penerimaan Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Kas	Ketr.
	3.7. Perjalanan Dinas	Rp 64.982.600	Rp 53.472.600	82,29	Rp 11.510.000	
	a. Dalam rangka Raker	Rp 11.250.000	-			
	- dengan PPK	Rp 6.750.000	-			
	- dengan PPS	Rp 4.500.000	-			
	b. Supervisi Persiapan Pilkada Gol.IV	Rp 3.000.000	Rp 2.950.000	98,33	Rp 50.000	
	c. Transportasi/Mobilisasi KPUD	Rp 800.000	Rp 590.000	73,75	Rp 210.000	
	d. Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 44.732.600	Rp 44.732.600	100	Rp -	
	1 Sumbawa (Gol IV)	Rp 485.000 x 1 kali	Rp 2.900.000	100	Rp -	
	2 Jakarta		Rp 30.559.000	100	Rp -	
	Gol IV	7 org x Rp 3.500.000 x 1 kali			Rp -	
	Gol III	2 org x Rp 3.400.000 x 1 kali			Rp -	
	3 Solo		Rp 11.273.600	100	Rp -	
	Gol IV	2 org x Rp 2.900.000 x 1 kali			Rp -	
	Gol III	2 org x Rp 2.800.000 x 1 kali			Rp -	
	e. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 5.200.000	Rp 5.200.000	100	Rp -	
	- Konsultasi ke PPK	1 org x 8 hari x Rp 25.000 x 3 PPK	Rp 600.000	100	Rp -	
	- Inspeksi	1 org x 8 hari x Rp 25.000 x 23 Kel	Rp 4.600.000	100	Rp -	
	3.8. Pencalonan	Rp 12.330.000	Rp 12.310.000	99,84	Rp 20.000	
	a. Penelitian & Penetapan Keabsahan Pencalonan	Rp 2.500.000 x 1 Paket	Rp 2.500.000	99,20	Rp 20.000	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Calon	1 prgm x Rp 8.680.000 x 1 pkt	Rp 8.680.000	100	Rp -	
	c. Pengumuman Calon Resmi	10 pkt x Rp 5.000 x 23 kel	Rp 1.150.000	100	Rp -	
	3.9 Proses Perhitungan Suara	Rp 6.100.000	Rp 5.500.000		Rp 600.000	
	1. Pelatihan Operator Komputer	2 org x 2 hari x Rp 50.000 x 3 kec	Rp 600.000	-		
	2. Operator Komputer	5 org x 7 hari x Rp 100.000 x 1 tahap	Rp 3.000.000	100	Rp -	
	3. Rapat Pleno Perhitungan Suara	1 pkt x 1 kali x Rp 2.500.000 x 1 tahap	Rp 2.500.000	100	Rp -	
	3.10 Pengumuman Dana Kampanye	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	100	Rp -	
	Jumlah Seluruhnya	Rp 2.432.885.502	Rp 2.396.450.385	98,50	Rp 36.435.199	

**LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG PILKADA
KPUD KOTA MATARAM TAHUN 2005**

NO	JENIS PENGADAAN BARANG	PENYEDIA BARANG	TGL/NO. SPK	JUMLAH PENGADAAN		JUMLAH	PENGGUNA BARANG	KET.
				UNIT	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9
1	Pengadaan Bahan-Bahan Sosialisasi	UD. Bugenvil Offset	270/203/KPU/IV/2005 16 April 2005	25.000	-	49.800.000,00	KPUD	
2	Pengadaan Kartu Pemilih	UD. Trans	270/319/KPUD/VI/2005 7 Juni 2005	240.370	475,00	114.175.750,00	KPUD	
3	Pengadaan Surat Suara	PT. Obor Sewu Mandiri	270/365/KPUD/VI/2005 7 Juni 2005	246.379	650,00	160.146.350,00	KPUD	
4	Pengadaan Formulir	PT. Suara Nusa Niaga Nusantara	270/250/KPU/IV/2005 13 April 2005	371.826	-	67.991.400,00	KPUD	
5	Pengadaan Juknis, Perpu, dan Tinta Sidik Jari	UD. Cahaya Indah	270/274/KPUD/IV/2005 09 April 2005	-	-	126.151.550,00	KPUD	
6	Pengadaan Logistik (Perlengkapan KPPS/TPS)	UD. Putra Rama	270/341/KPUD/VI/2005 03 Juni 2005	-	-	62.666.400,00	KPUD	
JUMLAH TOTAL						580.931.450,00		

**LAPORAN REALISASI PENGADAAN JASA PILKADA
KPUD KOTA MATARAM TAHUN 2005**

NO	JENIS PENGADAAN JASA	PENYEDIA JASA	TGL/NO. SPK	JUMLAH PENGADAAN		JUMLAH	PENGGUNA JASA	KET.
				UNIT	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9
1	Pemasangan dan Pembongkaran Kotak Suara	CV. GRAFINDO	270/392/KPU/III/2005 16 Maret 2005	824	10.000,00	8.240.000,00	KPUD	
2	Transport/Mobilisasi KPU dari KPUD ke PPK [3 PPK x (12 Rit) PP]	CV. GRAFINDO	270/392/KPU/III/2005 16 Maret 2005	36	100.000,00	3.600.000,00	KPUD	
JUMLAH TOTAL						11.840.000,00		

KETIDAKHEMATAN TERHADAP KELEBIHAN JUMLAH TPS
 BELANJA KPUD KOTA MATARAM
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	URAIAN						VOLUME		HARGA SATUAN	PEMBOROSAN	ALOKASI PEMBOROSAN			
							UNIT	SAT.			8	9	10	11
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH 1 + 2 + 3									694.947.200,00				
1	BELANJA PEGAWAI									399.000.000,00				
1.1	Honorarium									399.000.000,00				399.000.000,00
	KPPS									399.000.000,00				399.000.000,00
	1. Ketua	1	Org	x	420	TPS	x	Rp.	150.000,00	420	OB	150.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
	2. Anggota	6	Org	x	420	TPS	x	Rp.	100.000,00	2.520	OB	100.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
	3. Linmas	2	Org	x	420	TPS	x	Rp.	100.000,00	840	OB	100.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
2.	BELANJA BARANG/JASA									107.577.200,00	107.577.200,00			
2.1	Barang Cetak dan Pengadaan									29.736.000,00	29.736.000,00			
	a Pengadaan Formulir									15.519.000,00	15.519.000,00			
	Formulir A KWK									5.250.000,00	5.250.000,00			
	A1	420	TPS	x	4	Lbr	x	Rp.	475,00	1.680	Lbr	475,00	798.000,00	798.000,00
	A2	420	TPS	x	12	Lbr	x	Rp.	150,00	5.040	Lbr	150,00	756.000,00	756.000,00
	A3	420	TPS	x	4	Lbr	x	Rp.	475,00	1.680	Lbr	475,00	798.000,00	798.000,00
	A3.1	420	TPS	x	12	Lbr	x	Rp.	150,00	5.040	Lbr	150,00	756.000,00	756.000,00
	A3.2	420	TPS	x	12	Lbr	x	Rp.	150,00	5.040	Lbr	150,00	756.000,00	756.000,00
	A3.3	420	TPS	x	12	Lbr	x	Rp.	150,00	5.040	Lbr	150,00	756.000,00	756.000,00
	A4	420	TPS	x	10	Lbr	x	Rp.	150,00	4.200	Lbr	150,00	630.000,00	630.000,00
	Formulir C KWK									10.269.000,00	10.269.000,00			
	C	420	TPS	x	30	Lbr	x	Rp.	150,00	12.600	Lbr	150,00	1.890.000,00	1.890.000,00
	C1	420	TPS	x	10	Lbr	x	Rp.	150,00	4.200	Lbr	150,00	630.000,00	630.000,00
	Lampiran C1	420	TPS	x	20	Lbr	x	Rp.	150,00	8.400	Lbr	150,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	C2 Plano KWK	420	TPS	x	4	Lbr	x	Rp.	3.000,00	1.680	Lbr	3.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
	C3	420	TPS	x	10	Lbr	x	Rp.	150,00	4.200	Lbr	150,00	630.000,00	630.000,00
	C4	420	TPS	x	2	Lbr	x	Rp.	150,00	840	Lbr	150,00	126.000,00	126.000,00
	C5	420	TPS	x	2	Lbr	x	Rp.	150,00	840	Lbr	150,00	126.000,00	126.000,00
	C7	420	TPS	x	7	Lbr	x	Rp.	150,00	2.940	Lbr	150,00	441.000,00	441.000,00
	C8	420	TPS	x	1	Lbr	x	Rp.	150,00	420	Lbr	150,00	63.000,00	63.000,00
	C9	420	TPS	x	1	Lbr	x	Rp.	150,00	420	Lbr	150,00	63.000,00	63.000,00
	b Pengadaan Juknis dan Peraturan Perundang - undangan									14.217.000,00	14.217.000,00			
	KPPS / TPS									14.217.000,00	14.217.000,00			
	1. UU 32	420	TPS	x	1	eks	x	Rp.	12.700,00	420	Buah	12.700,00	5.334.000,00	5.334.000,00
	2. PP 6	420	TPS	x	1	eks	x	Rp.	14.700,00	420	Buah	14.700,00	6.174.000,00	6.174.000,00
	3. Juknis	420	TPS	x	1	eks	x	Rp.	6.450,00	420	Buah	6.450,00	2.709.000,00	2.709.000,00
2.2	Perlengkapan KPPS / TPS									67.341.200,00	67.341.200,00			
	a Bantalan dan Alat Pencoblos									7.400,00	7.400,00			
		420	TPS	x	4	Paket		Rp.	7.400,00	1.648	Buah	7.400,00	12.195.200,00	12.195.200,00
	b Sampul (Model VS1,VS2,VS3,VS4)									14.900,00	14.900,00			
		420	TPS	x	1	Set		Rp.	14.900,00	420	Set	14.900,00	6.258.000,00	6.258.000,00
	c Tanda Pengenal									2.950,00	2.950,00			
	Plastik Tanda Pengenal	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	2.250,00	420	Set	2.250,00	945.000,00	945.000,00
	Tali Tanda Pengenal	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	1.200,00	420	Set	1.200,00	504.000,00	504.000,00
	Lem	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	2.550,00	420	Set	2.550,00	1.071.000,00	1.071.000,00
	Spidol Besar (Snowmen)	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	5.000,00	420	Set	5.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Spidol Kecil (Snowmen)	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	3.500,00	420	Set	3.500,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Ball Point (Pilot)	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	2.700,00	420	Set	2.700,00	1.134.000,00	1.134.000,00
	Karet Gelang	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	1.000,00	420	Set	1.000,00	420.000,00	420.000,00
	Silet	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	950,00	420	Set	950,00	399.000,00	399.000,00
	Steples	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	15.000,00	420	Set	15.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	Isi Steples	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	2.000,00	420	Set	2.000,00	840.000,00	840.000,00
	Penggaris	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	4.850,00	420	Set	4.850,00	2.037.000,00	2.037.000,00
	Kantong Plastik	420	TPS	x	1	Set	x	Rp.	950,00	420	Set	950,00	399.000,00	399.000,00

NO	URAIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	PEMBOROSAN	ALOKASI PEMBOROSAN			
						UNIT	SAT.			8	9	10	11
1	2					4	5	6	7	8	9	10	11
	d	Segel	420	TPS	x 12 Lbr x Rp.	500,00	5,040	Lbr	500,00	2.520.000,00	2.520.000,00		
	e	Sticker Kotak Suara	420	TPS	x 2 Lbr x Rp.	2.500,00	840		2.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
	f	Poster Calon Walikota & Wakil Walikota	420	TPS	x 4 Lbr x Rp.	1.500,00	1.680		1.500,00	2.520.000,00	2.520.000,00		
	g	Pemasangan dan Pembongkaran Kotak	420	TPS	x 1 Buah x Rp.	10.000,00	420	TPS	10.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
	h	Gembok Kotak Suara	420	TPS	x 2 Buah x Rp.	2.500,00	840		2.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
	i	Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	420	TPS	x 2 Bd x Rp.	19.750,00	840		19.750,00	16.590.000,00	16.590.000,00		
2.3	Pengangkutan									10.500.000,00		10.500.000,00	
		Dari Kelurahan Ke KPPS (TPS)	420	TPS	x Rp.	25.000,00	420		25.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	
3.	BELANJA OPERASI								188.370.000,00				
3.1	KPPS								159.600.000,00				159.600.000,00
	a.	Bantuan Alat Tulis Kantor (ATK)	420	TPS	x 1 Bln x Rp.	40.000,00	420		40.000,00	16.800.000,00			16.800.000,00
	b.	Bantuan Uang Makan	420	TPS	x 9 org x Rp.	10.000,00	3.780		10.000,00	37.800.000,00			37.800.000,00
	c.	Bantuan Tenda, Meja & Kursi	420	TPS	x 1 Pkt x Rp.	250.000,00	420		250.000,00	105.000.000,00			105.000.000,00
3.2	Pembentukan KPPS								16.170.000,00			16.170.000,00	
	a.	Administrasi Pembentukan KPPS	7	org	x 420 TPS x Rp.	2.750,00	2.940		2.750,00	8.085.000,00			8.085.000,00
	b.	Percsman KPPS	7	org	x 420 TPS x Rp.	2.750,00	2.940		2.750,00	8.085.000,00			8.085.000,00
3.3	Raker / Pelatihan								12.600.000,00		12.600.000,00		
		Raker KPPS yg dilaksanakan oleh PPK	420	KPPS	x 2 Kali x Rp.	15.000,00 x 1 Raker	840		15.000,00	12.600.000,00			12.600.000,00